BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengurus dan mengelola pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah ini berarti tanggung jawab dari pemerintah daerah semakin besar dan banyak. Pemerintah daerah diharap dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat lebih mengembangkan serta mendorong daerah untuk lebih fokus dalam pengoptimalan masyarakat terhadap sumber daya lokal (Tinuwo et al., 2017).

Kita telah mengetahui bahwa otonomi daerah sesuai yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Otonomi daerah ini didasarkan pada keberhakan atas mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Memberi daerah kekuasaannya dan fleksibilitas untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya mereka dengan sebaik-baiknya merupakan cara lain untuk memberi suatu daerah otonomi. Pemberian otonomi daerah ini juga harus disertai dengan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk menghindari penyelewengan dan kecurangan.

Pada hakikatnya otonomi daerah seharusnya berasal dari tingkat pemerintah yang paling rendah atau kecil yaitu desa, namun sesuai dengan realita bahwa saat ini penekanan otonomi daerah diletakkan pada Kabupaten/Kota. Tertulis di hukum bahwa desa memiliki hak teritorial untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Daerah otonom yang saat ini sudah diakui sistem pemerintah nasional yaitu Kabupaten, sehingga desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangga (masyarakat) sendiri.

Peraturan Perundang-Undangan lainnya yaitu Nomor 6 Tahun 2004 mengenai Desa menjadi tonggak perubahan paradigma peraturan desa. Desa tidak hanya dijadikan objek pembangunan saja tetapi sekarang desa dijadikan sebuah ujung tombak guna mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Desa merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan paling kecil, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan dan di fasilitasi oleh pemerintah. Ini bertujuan untuk terciptanya pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh dan terciptanya kesejahteraan yang merata.

Tercetusnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait alokasi dana desa ini, diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setiap tahunnya. Setiap tahunnya dana anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat terus meningkat, hal ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di setiap daerah seperti contohnya daerah tertinggal atau terpencil, sehingga daerah tersebut masih tertinggal. Peranan yang dimiliki oleh desa dalam mengelola pemerintahannya

sendiri harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ini di upayakan agar permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti kesenjangan, kemiskinan, tingkat pengangguran serta pembangunan yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera terselesaikan dan permasalahan-permasalahan tersebut dapat segera diatasi.

Ketimpangan dalam pembangunan menjadi perhatian utama dalam menjalankan pemerintahan dan secara langsung maupun tidak langsung ini mempengaruhi masyarakat desa (Putra, 2013). Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah mengamatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan 3 jalur: memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing masyarakat daerah. Undang-undang ini menyebutkan bahwa desa adalah suatu kesatuan warga yang berwenang dalam mengurus dan mengatur kepentingannya sendiri berdasarkan adat istiadat sekitar yang dilakukan sejak dahulu mengenai sistem pemerintahan nasional wilayah.

Keuangan desa dan segala sesuatunya, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat memasuki tahap perencanaan dan penganggaran pihak pemerintah desa harus tetap melibatkan masyarakat, sehingga program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sehingga program kerja yang dilaksanakan dapat menunjang kebutuhan masyarakat (Muslihah, dkk. 2019).

Pemerintahan desa wajib mencatat dan mempertanggungjawabkan transaksi keuangan yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab keuangan. Namun, peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada perangkat desa tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini menjadi kendala bagi perangkat desa dalam menyusun laporan kinerja pengelolaan anggaran desa, karena dengan keterbatasan tersebut, dalam pelaksanaan anggaran dan laporan pertanggung jawaban hanya dilakukan sebatas formal untuk pelaporan program yang telah dibuat (Muslihah, dkk. 2019).

Kualitas pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan baik dan disiplin jika dalam mengelola anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses yang telah disepakati. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan dan meningkatkan efesiensi kegiatan profesional dalam pengelolaan anggaran desa. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa, sehingga tercipta ketertiban dan pengelolaan yang lebih tertib (BPKP, 2015).

Dengan pengelolaan keuangan yang baik, dana alokasi desa tersebut dapat digunakan secara efektif dan benar guna mencapai pembangunan yang merata dan pemberdayaan masyarakat. Yang termuat dalam undang-undang No. 6 tahun 2014 mengenai desa juga mengharuskan bahwa anggaran dana desa bertujuan untuk pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Mudarosatun (2017) mengatakan bahwa alokasi dana desa ini sebagai perwujudan hak desa

guna menentukan nasibnya sendiri, sehingga dapat tumbuh dan berkembang mengikuti desa itu sendiri berdasarkan isu-isu lainnya.

Dalam pengelolaan dana desa terdapat pengelolaan keuangan yang baik yang menjadi akuntabilitas kas desa, akuntabilitas kas desa menjadi prioritas utama pengurus desa. Akuntabilitas dapat menunjukkan keberhasilan pelaporan dan pengeluaran hasil keuangan pemerintah desa untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicapai. Akuntabilitas atau tanggung jawab adalah jenis tugas seseorang agar tugasnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Chomariyah dkk., (2016) menyatakan kemajuan nasional tidak dapat dipertahankan tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan yang akuntabilitas dan transparansi ini merupakan keinginan pemerintah guna mewujudkan pengelolaan yang bersih baik di tingkat pusat maupun daerah. Model pengelolaan keuangan ini digunakan oleh pengurus desa untuk kepentingan dan partisipasi masyarakat desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab dalam laporan pengelolaan desa. Akuntabilitas ini merupakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perangkat desa dalam mengelola dana desa, sehingga perannya pemerintah sebagai perantara merupakan faktor penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (Widyatama dkk., 2017).

akuntabilitas berari tanggung jawab seseorang kepada orang yang bertanggung jawab. Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah diterima. Dengan memberikan rasa percaya kepada pemerintahan desa dalam mengelola perekonomian, maka masyarakat berhak

mendapatkan informasi yang akurat dan baik mengenai keuangan dalam rangka pengendalian pemerintah desa. Akuntabilitas tidak hanya merupakan tanggung jawab formal tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap aparatur, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah.

Mualifud dkk., (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas menjadi mesin kontrol penuh atas segala sesuatu yang dilakukan di pemerintahan, sehingga peran pemerintah sebagai agen menjadi faktor penting yang bertanggung jawab atas tindakan pemerintah terhadap masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diartikan sebagai ekspresi kewajiban kepala daerah untuk secara berkala bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya oleh media yang bertanggung jawab sehubungan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Husniati, 2016).

Seperti yang dinyatakan oleh ICW (Indonesia Corruption Watch) mencatat hukum yang menyangkut aparatur pemerintahan, seperti yang ditemukan bahwa pada tahun 2021 tindak pidana korupsi paling banyak terjadi di sektor anggaran desa yakni sebesar 154 kasus. Tindak pidana korupsi renta terjadi di sektor tersebut karena anggaran dana desa bernilai cukup besar yaitu misalnya pada tahun 2022 ini negara menganggaran dana untuk desa sebesar 68 triliun, kondisi tersebut tentunya sangat sejalan dengan temuan IWC mengenai lembaga yang sering dan banyak terjerat kasus korupsi. Lalu pada tahun 2021 ICW juga menyatakan bahwa lembaga hukum menangani kasus korupsi terbanyak mengenai dana desa.

ICW juga memaparkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 154 kasus di sektor anggaran dana desa dengan jumlah tersangka 245 orang dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 233.000.000.000, lalu pada tahun 2020 terdapat 129 kasus dengan 172 tersangka. Pihak ICW menilai bahwa aparat penegak hukum di Tanah Air perlu meningkatkan kualitas kerja dengan tidak hanya menjerat aktor-aktor di tingkat desa.

Korupsi dana desa dan alokasi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa Trenyang di Kecamatan Sumberpucung, Kab. Malang yang menyebabkan kerugian mencapai Rp. 150.000.000. Kepala desa terbukti melakukan korupsi dana program nasional untuk pengurusan sertifikat massal tanah rumah dan pekarangan di desa setempat serta alokasi dana desa. Total kerugiannya mencakup anggaran pemberdayaan masyarakat, anggaran pembinaan. (author, tahun bulan).

Hasil penelitian dari Wicaksono dkk., (2019), akuntabilitas pengelolaan dana desa ini merupakan perencanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJDesa), Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP), dan proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Akuntabilitas pengelolaan keuangan dewa dapat terwujud dalam bentuk laporan pertanggungjawaban dan pemantauan keuangan desa. Dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa ini diperlukan sebagai motor penggerak pelaksanaan terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berarti fungsinya dilaksanakan secara baik. Berdasarkan hasil tidak konsistenan pada penelitian terdahulu, latar belakang serta fenomena yang telah terjadi si sektor anggaran desa dan adanya kasus korupsi

dana desa yang ada di Kabupaten Malang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Efektivitas, Akuntabilitas, Dan Pengalokasian Dana Desa Terhadap Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus pada desa di Kecamatan Sumberpucung Kab. Malang)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu:

1. Apakah efektivitas berpengaruh terhadap optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
3. Apakah pengalokasian dana desa berpengaruh terhadap optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan apakah terdapat pengaruh antara efektivitas terhadap optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Untuk menguji dan membuktikan apakah terdapat pengaruh antara akuntabilitas terhadap optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
3. Untuk menguji dan membuktikan apakah terdapat pengaruh antara pengalokasian dana desa terhadap optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi mengenai keilmuan akuntansi publik khususnya mengenai efektivitas, akuntabilitas, pengelolaan dana desa, dan optimalisasi BUMDes.

2. Bagi Intansi

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan dalam menjalankan dan memberdayakan masyarakat desa dengan menggunakan dana desa.

3. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan berguna sebagai penambah pengetahuan sekaligus guna mempraktikkan pengetahuan yang telah diperoleh peneliti selama mengikuti perkuliahan.